



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
TRANSAKSI BISNIS MENGGUNAKAN KRIPTO SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ANDIRA AYU SAPUTRI
NPM : 211003742018448

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI
BISNIS MENGGUNAKAN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ANDIRA AYU SAPUTRI

NPM : 211003742018448

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Dr. Sri Retno Widyorini, SH., M.Hum

NIDN : 0628096301

Anggota

Dr. Markus Suryo Utomo, SH.MSI

NIDN : 0607106402

Anggota

Muhammad Solekhan, SH.MHum

NIDN : 0619046301

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Edy Isdiyono, SH., M.Hum

NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR ISI	I
ABSTRAK	III
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PEMBATASAN MASALAH.....	4
C. RUMUSAN MASALAH.....	5
D. TUJUAN PENELITIAN.....	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN	5
E.1 Kegunaan Teoritis	5
E.2 Kegunaan Praktis.....	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. PERLINDUNGAN HUKUM.....	7
A.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
A.2 Jenis Perlindungan Hukum.....	9
B. KRIPTO.....	10
B.1 Sejarah Kripto	10
B.2 Pengertian Kripto	11
B.3 Peraturan Tentang Kripto	13
C. KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	15
C.1 Pengertian Alat Pembayaran.....	15
C.2 Jenis Alat Pembayaran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. TIPE PENELITIAN	20
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	20
C. SUMBER DATA	21
C.1. Data Primer.....	21
C.2. Data Sekunder.....	21
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	24
E. METODE PENYAJIAN DATA	24
F. METODE ANALISA DATA	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	26
A. KEDUDUKAN HUKUM KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN.....	26
A. 1 Tata cara untuk mendapatkan kripto dan mentransfer kripto melalui Aplikasi.....	26
A. 1 Kedudukan Kripto Sebagai Komoditi Perdagangan	34

A. 2	Kedudukan Hukum Terkait Kripto Sebagai Alat Pembayaran	41
B.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN.....	44
B. 1	Perlindungan Pemilik Kripto Dalam Peraturan Bappebti	44
B. 2	Perlindungan Hukum Kripto Sebagai Alat Pembayaran..	47
BAB V	PENUTUP	57
A.	KESIMPULAN	57
B.	SARAN	58
DAFTAR	PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemanfaatan aset *cryptocurrency* dalam transaksi bisnis. Namun, di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kendati demikian, aset *cryptocurrency* tetap dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang menggunakan *cryptocurrency*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pengguna aset *cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki kedudukan hukum sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan secara sah, tetapi penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap tidak diperbolehkan. Kurangnya regulasi terkait perlindungan hukum pengguna kripto dan mekanisme penyelesaian sengketa menimbulkan potensi risiko hukum bagi pengguna dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta edukasi kepada masyarakat mengenai aspek hukum, manfaat, dan risiko penggunaan aset *cryptocurrency*.

Kata kunci: aset kripto, *cryptocurrency*, transaksi bisnis, perlindungan hukum, regulasi, Indonesia.